



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 24
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan dalam pasal 27, 28, 29, 30, dan 31 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang

R

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...



1. Ketentuan Dalam Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya dapat disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pengendalian menara telekomunikasi
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan-penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektronik lainnya.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringa telekomunikasi.
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali wajib retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terhutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
 18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa (TP) x Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi (TR)
 - (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indeks peruntukan dan indeks ketinggian bangunan
 - (3) Tarif retribusi Menara (TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 5.810.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Perhitungan Tarif dapat dilihat dalam

lampiran peraturan walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimasud dalam ayat (3) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
3. Diantara pasal 2 dan pasal 3 disispkan 2 (dua) pasal yakni pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 2A

- (1) Indeks peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) meliputi :
- a. Peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti sawah, ladang dan perbukitan.
 - b. Peruntukan II adalah bangunan menara yang berada di kawasan pemukiman dan pemukiman kepadatan rendah.
 - c. Peruntukan III adalah bangunan menara yang berada di pusat perdagangan dan jasa.
 - d. Peruntukan IV adalah bangunan menara yang berada di kawasan pariwisata.
- (2) Angka indeks dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PERUNTUKAN	INDEKS
I	0,8
II	0,9
III	1,1
IV	1,2

PASAL 2B

- (1) Indeks ketinggian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) meliputi :
- a. Ketinggian I adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 12 (dua belas) meter.
 - b. Ketinggian II adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter.
 - c. Ketinggian III adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter.

d. Ketinggian...



d. Ketinggian IV adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter.

e. Ketinggian V adalah ketinggian rencana bangunan menara yang memiliki ketinggian paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter.

(2) Angka indeks dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

KETINGGIAN	INDEKS
I	0,8
II	0,9
III	1,0
IV	1,1
V	1,2

4. Ketentuan dalam pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD sesuai dengan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada wajib retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterima SKRD.

5. Ketentuan dalam pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk, Wajib retribusi wajib menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer pada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya.
 - (4) Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menatausahakan pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan dalam pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Walikota Lubuklinggau mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau untuk :

- a. Menerbitkan SKRD, STRD. SKRDKB, SKRDKBT DAN SKRDLB;
 - b. Memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
 - c. Menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan Retribusi Daerah;
 - d. Menerbitkan Keputusan Keberatan, Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan atas Sanksi Administratif dan Ketetapan Retribusi.
7. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni bab VI A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A

SANKSI

8. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11 A

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran, Walikota setelah mendapat Rekomendasi dari Tim Pengawas dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) adalah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jika setelah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2). Penyedia menara dan/atau Pengelola Menara tidak mengindahkan dan.atau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka dilakukan pencabutan IMB Menara.
- (4) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.


PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 AGUSTUS 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 AGUSTUS 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 32